



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pdt. G/2018/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH WIJAYA, Alamat Jalan Gang Baru 106 RT.007 RW.003 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasanya BUDI UTOMO,SH., MH. Advokat pada "**SUPREME LAW FIRM**" yang beralamat di SoVoism Office Building LT II Jalan Dr. Cipto 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2018, sebagai PENGGUGAT ;

MELAWAN

1. NANIK WIJAYANTI, Alamat Jalan Gang Baru 106 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Kranggan, Kec. Semarang Tengah, Semarang, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, sebagai TERGUGAT ;
2. Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO,SH., MH., dalam kedudukannya selaku Notaris, Alamat Jalan Mayjend D.I Panjaitan 22 Semarang, sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 02 Oktober 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 02 Oktober 2018 dibawah Register No. 437/Pdt.G/2018/PN.Smg, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Bethany Indonesia. Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 299/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga ;

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Kim Garcia Tanuwijaya, lahir di Semarang, 17 Agustus 2012;
 - b. Michelle Kimberly Tanuwijaya, lahir di Semarang, 8 Nopember 2013;
3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Tergugat telah mengajukan gugatan Perceraian terhadap Pengugat, sebagaimana tercantum dalam register perkara No 261/Pdt.G/2016/PN Smg;
4. Bahwa kemudian Tergugat menyatakan kepada Pengugat bahwa Tergugat akan mencabut gugatan No 261/Pdt.G/2016/PN Smg tersebut apabila Penggugat mau memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Tergugat;

Hal mana dibuktikan pada klausul perjanjian yang menyebutkan bahwa :

“ Para pihak menerangkan terlebih dahulu dalam surat ini :

- *Bahwa pihak pertama dan pihak kedua adalah suami isteri yang pada saat ini sedang dalam proses perceraian.*
- *Bahwa..... dst,*

Berhubung dengan hal hal yang diuraikan diatas, maka para pihak menerangkan dalam surat ini, bahwa mereka telah setuju dan mufakat satu dengan yang lainnya untuk mencabut surat gugatan perceraian dan membuat perjanjian dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :..... “

5. Bahwa oleh karena Penggugat tertekan secara psikis dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat dan tidak mempunyai pilihan lain, Penggugat kemudian menyetujui beberapa persyaratan yang diajukan oleh Tergugat yaitu **penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila terjadi perceraian dan Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan uang sejumlah uang kepada Tergugat;**
6. Bahwa kemudian Tergugat dengan dibantu Turut Tergugat menyusun draft perjanjian tanpa melibatkan Penggugat. Bahwa setelah draft perjanjian tersebut selesai dibuat, pada tanggal 12 Oktober 2016

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat diundang ke kantor turut Tergugat untuk dilakukan penandatanganan perjanjian dihadapan Turut Tergugat;

7. Bahwa perjanjian tersebut dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor 4505/L/X/2016;
8. Bahwa Perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 pada pokoknya mengatur mengenai penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila di antara penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dikemudian hari;

Bahwa selain hal tersebut, terdapat kesepakatan secara lisan perihal pemberian sejumlah uang kepada Tergugat. Bahwa kemudian Penggugat memenuhinya dengan cara melakukan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama dilakukan Penggugat dengan bantuan keuangan dari orang tua penggugat dan pembayaran kedua dilakukan Pengugat setelah menjual barang berharga milik Pengugat;

9. Bahwa klausul mengenai penyerahan hak asuh atas anak kepada Tergugat tersebut sangat tidak dapat dibenarkan baik secara yuridis maupun secara moral. Bahwa secara yuridis, pihak yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak adalah pihak yang ditetapkan oleh pengadilan melalui pemeriksaan dalam persidangan setelah melewati serangkaian pemeriksaan dalam persidangan;

Bahwa didalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan pihak manakah yang dianggap layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak;

Bahwa dengan dibuatnya perjanjian penyerahan hak asuh kepada tergugat pada tahun 2016 tidak serta merta bahwa apabila dikemudian hari terjadi perceraian, penentuan hak asuh anak akan diberikan kepada pihak yang telah ditunjuk dalam perjanjian tersebut, akan tetapi Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara lah yang berwenang menentukan pihak manakah yang layak untuk diberikan hak asuh pada **saat benar benar terjadi perceraian**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perihal hak asuh yang diperjanjikan akan diserahkan pada Tergugat apabila terjadi perceraian (berdasarkan perjanjian tanggal 12 Oktober 2016) tidak dapat diberlakukan karena untuk penentuan hak asuh masih perlu dikaji kembali dalam persidangan mengenai siapa yang

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk memegang hak asuh. (*perjanjian penyerahan hak asuh yang dibuat jauh sebelum terjadi perceraian merupakan perjanjian yang premature*);

10. Bahwa Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena dalam proses pembuatan perjanjian tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*). Bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk dari cacat kehendak yang mana dalam memberikan kesepakatannya terdapat kedudukan yang tidak seimbang secara Psikologis (*Geestelijke overwicht*) antara para pihak yang membuat perjanjian;

Dalam hal ini terdapat ketergantungan secara psikologis dari Pengugat yang disebabkan oleh gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat. dan hanya Tergugat saja yang dapat melakukan pencabutan gugatan perceraian untuk mengakhiri proses perceraian;

Bahwa terlebih lagi Tergugat mengetahui Pengugat tidak ingin bercerai dengan Tergugat sehingga Tergugat memanfaatkan ketidakseimbangan kedudukan secara psikologis ini untuk menetapkan syarat syarat secara sepihak untuk melakukan pencabutan gugatan;

11. Bahwa dalam ranah hukum Perdata terdapat ketentuan Pasal 1320 yang memberikan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat Mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Bahwa syarat pertama sahnya perjanjian yaitu adanya **kesepakatan** pada mereka yang mengikatkan diri didalam perjanjian tersebut;

Prof Subekti SH dalam bukunya pokok pokok hukum perdata cetakan ke 16 halaman 135 mengemukakan bahwa kedua belah pihak didalam perjanjian harus **mempunyai kemauan yang bebas** untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan dan dianggap tidak ada jika perjanjian telah terjadi karena Paksaan, kekhilafan atau penipuan;

Bahwa paksaan dapat terjadi jika seseorang dalam memberikan

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Bahwa didalam teori ilmu hukum, cacat kehendak yang demikian termasuk pula **seseorang yang merasa terpaksa membuat perjanjian yang disebabkan suatu keadaan** atau karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain (*Misbruik Van Omstadigheden*);

Bahwa prof Z Asikin Kusumah Atmadja berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan adalah dianggap sebagai **faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas** untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2010 yang memberikan kaidah hukum :

*“ Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli yaitu Penggugat ditahan atas laporan Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar menyetujui perjanjian jual beli, **Hal ini merupakan Misbruik Van Omstadigheden yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak bebas dari pihak Penggugat**”.*

Bahwa dalam perkembangan hukum perdata terdapat asas keseimbangan, Menurut Herlien Budiono SH asas keseimbangan muncul karena asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda pada kenyataannya masih sering menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pihak yang tidak memiliki posisi tawar yang seimbang didalam menentukan isi perjanjian sehingga pihak yang lemah sering hanya dapat menerima isi perjanjian tanpa dapat memahaminya secara keseluruhan. Bahwa hal ini menyebabkan pihak yang lemah atau tidak memiliki posisi tawar sering berada dalam posisi yang dirugikan;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara incassu, Penggugat dalam memberikan persetujuannya pada perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 dalam keadaan terpaksa / tidak bebas dan sebaliknya kedudukan Tergugat berada dalam posisi tawar yang kuat sehingga menyebabkan penggugat terpaksa menandatangani perjanjian tersebut meskipun merugikan dirinya dengan tujuan agar Tergugat mau melakukan pencabutan gugatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 merupakan perjanjian yang mengandung cacat kehendak sehingga layak untuk dibatalkan;

12. Bahwa pembatalan perjanjian karena *Misbruik Van Omstandigheden* juga dapat disimak pada *Yurisprudensi Mahkamah Agung* :
 - a. Putusan Mahkamah Agung No 2230K/Pdt/1985 antara PT Adamson melawan PT BSN.
 - b. Putusan Putusan Mahkamah Agung No 2464 K/Pdt/1986 antara Hotel Medan Utara melawan Bank Eksport Import Indonesia.
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1329 K/Pdt/2001.
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3956 K/Pdt/2000.
 - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985.

Berdasarkan hal tersebut secara tegas membuktikan bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak harus dalam keadaan yang bebas untuk menyatakan kehendaknya. Adanya salah satu pihak yang berada dalam suatu kondisi yang tidak bebas dalam membuat perjanjian merupakan suatu bentuk penyalahgunaan keadaan dan perjanjian yang dibuat tersebut layak untuk dibatalkan;

13. Bahwa setelah gugatan perceraian dicabut oleh Tergugat, Tergugat meminta pada Penggugat untuk pindah rumah ke salatiga (sebelumnya tinggal di Semarang), Penggugat kemudian mengontrak rumah di salatiga untuk dipakai sebagai tempat tinggal;

Penggugat menuruti keinginan Tergugat dengan tujuan agar tetap bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat dan anak anak meskipun Penggugat harus merelakan diri bolak balik Salatiga-Semarang untuk mengurus pekerjaanya di Semarang;

14. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018 Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan rumah di salatiga dengan mengajak kedua anak , pembantu dan membawa barang barang serta dokumen dokumen sertifikat, BPKB, Pasport dan lain lain;

Bahwa setelah tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat lagi karena nomor telephone Tergugat telah diganti dan Pengugat berusaha mencari keberadaan Tergugat namun belum menemukannya sampai dengan sekarang. Bahwa

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Penggugat menerima panggilan sidang gugatan perceraian yang diajukan oleh tergugat;

15. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 merupakan perjanjian yang cacat hukum sehingga sangat layak untuk dibatalkan karena terdapat cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 dengan legalisasi nomor 4505/L/X/2016 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya nya dipersidangan dan Tergugat, serta Turut Tergugat, masing-masing hadir Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah mendamaikan kedua para pihak yang berperkara melalui Hakim Mediator CASMAYA, SH. MH, hasil musyawarah Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor : 437/Pen.Pdt/G/2018/PN Smg, tanggal 13 Nopember 2018 yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atas kesepakatan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat yang berperkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maupun melalui upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan namun **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana diuraikan di atas dan pihak Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang telah dibacakan oleh Kuasa Hukumnya, pihak Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan Jawabantertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat gelap / kabur (obscuur libel).

1. Bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2018 ternyata tidak jelas dan nyata-nyata gelap / kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatan tersebut tidak terkandung maksud dan tujuan gugatan, karena setelah dipelajari dan cermati secara teliti ternyata gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak bersesuaian;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam diatas, ternyata gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas dalam artian apakah Tergugat digugat karena telah melakukan “**Perbuatan Melawan Hukum**” atau melakukan perbuatan “**Wanprestasi**”...?. Hal ini tidak pernah jelas dan tegas disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, sebab dalam tuntutan/petitumnya Penggugat tidak pernah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**;
3. Jika dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak pernah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan “**Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**”, maka perlu dipertanyakan kepada Penggugat apa maksud dan tujuan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat...???
4. Jikapun benar (*quod non*) Penggugat telah menyebutkan adanya cacat kehendak, maka seharusnya Penggugat menuntut kepada Tergugat dalam perkara *a quo* telah ada “**Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**” yang selanjutnya menuntut untuk menyatakan batal perjanjian;
5. Bahwa dengan demikian Nampak jelas sekali bahwa tidak ada keterkaitan/persesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat, hal inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur katrena “ tanpa arah dan tujuan yang jelas”, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan untuk

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah termuat dan tertulis dalam bab eksepsi diatas, mutatis mutandis dianggap sebagai termuat dan tertulis kembali bab Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 1 s/d 3, bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 299/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang kemudian dalam perkawinan tersebut dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. Kim Garcia Tanuwijaya dan 2. Michelle Kimberly Tanuwijaya, serta tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 4 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**, perlu Tergugat luruskan karena faktanya keinginan untuk membuat perjanjian adalah inisiatif Penggugat sendiri yang selalu **meyakinkan dengan cara nerayu dan membujuk Tergugat** untuk mencabut gugatan perceraian dengan memberikan jaminan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak akan mengulangi kesalahannya serta apabila Penggugat mengulangi perbuatannya, Tergugat dipersilahkan untuk menggugat cerai terhadap Penggugat serta hak asuh keduanya diberikan kepada Tergugat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian, atas hal tersebut kemudian Tergugat menyetujuinya karena hal tersebut didasari atas keinginan untuk memperbaiki hubungan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 5 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** karena pada dasarnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang salah satu isinya penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila terjadi

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, hal tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri yang selanjutnya disetujui oleh Tergugat sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat diwajibkan menyerahkan uang sejumlah uang kepada Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak pernah ada maka hal demikian cenderung fitnah;

6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 6 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** karena pada dasarnya isi dari Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri tanpa ada paksaan fisik maupun psikis dari siapapun juga yang kemudian isi perjanjian tersebut disetujui oleh Tergugat karena semata-mata didasar oleh keinginan Tergugat memperbaiki hubungan suami istri yang selanjutnya akta perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Prof.Dr. Liliana Tedjosaputro,SH.MH;
7. Bahwa dalil gugatan pada posita 7 bahwa benar setelah perjanjian ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Prof.Dr. Liliana Tedjosaputro,SH.MH, terhadap perjanjian tersebut dilegalisasi dengan No.4505/L/X/2016;
8. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 8 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** karena pada dasarnya isi dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila terjadi perceraian merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri tanpa ada paksaan fisik maupun psikis dai siapapun juga yang pada faktanya hal tersebut dituangkan dalam perjanjian merupakan cara atau jalan untuk menjamin atau meyakinkan Tergugat supaya mencabut gugatan sedangkan kesepakatan secara lisan penyerahan uang kepada Tergugat merupakan kebohongan karena hal tersebut tidak pernah ada;
9. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 9 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** karena pada dasarnya isi dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila terjadi perceraian merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri tanpa ada paksaan fisik maupun psikis dari siapapun juga yang ditudangkan dalam perjanjian yang kemudian disepakati oleh Tergugat;



Bahwa apabila sekarang Penggugat mempermasalahkan tentang isi dari Perjanjian tentang penyerahan hak asuh anak kepada Tergugat apabila kemudian hari terjadi perceraian merupakan **hal aneh serta lucu**, karena faktanya isi dari perjanjian tersebut merupakan keinginan/inisiatif Penggugat sendiri yang kemudian disepakati oleh Tergugat yang semata-mata didasari keinginan untuk hidup rukun sebagai suami istri yang dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani sehingga perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 1338 KUPerdata;

10. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 10 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**, karena pada dasarnya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan fisik maupun psikis dari siapapun juga sehingga perjanjian tersebut secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 11 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**, karena pada dasarnya isi dari perjanjian tersebut telah sah menurut hukum karena telah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata sehingga menjadi undang-undang keduanya untuk ditaati sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata apabila sekarang Penggugat menganggap Perjanjian tersebut dibuat karena Penggugat merasa terpaksa membuat perjanjian merupakan dalil yang mengada-ada sehingga Tergugat perlu minta Penggugat membuktikan dalil gugatannya;
12. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 12 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**, karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat secara sah menurut hukum maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;
13. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 13 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN**, karena memang benar setelah dicabutnya gugatan perceraian oleh Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga tetapi faktanya Penggugat lebih banyak tinggal di Semarang untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya;



14. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 14 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** sehingga perlu Tergugat luruskan bahwa kepergian Tergugat keluar dari Rumah Kontrakan di Salatiga adalah kembali ke Rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Pati untuk mendapatkan perlindungan hal tersebut dilakukan karena Tergugat sebagai istri sudah tidak kuat lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat karena tindakan Penggugat terhadap Tergugat sangat kasar dan tidak manusiawi sehingga pada akhirnya Tergugat kembali mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang;

15. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 15 haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **DIKESAMPINGKAN** karena Perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT menolak seluruh gugatan PENGGUGAT baik yang termuat dalam fundamentum petendi/posita maupun dalam petitumnya, dan selanjutnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan, sebagai berikut :

DALAM EMSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa Turut Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa sebelum Turut Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat akan menyampaikan jawaban hanya yang terkait dengan Turut Tergugat;



3. Bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah :
 - Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor :4505/L/X/2016;
4. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan/perkara adalah Penggugat saat ini menganggap bahwa Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat hukum sehingga menuntut untuk dibatalkan karena terdapat cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian tersebut;
5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan agar Pengadilan Negeri Semarang agar kiranya memberikan keputusan menyatakan batal Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 dengan legalisasi nomor 4505/L/X/2016 dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan tersebut, maka dengan ini Turut Tergugat akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang mana Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang;
 - b. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 telah membuat perjanjian yang isinya merupakan kehendak, kesepakatan antara Penggugat dan tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun juga yang selanjutnya terhadap perjanjiannya keduanya menghadap Turut Tergugat untuk menandatangani dihadapan Turut Tergugat;
 - c. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Oktober 2016 dihadapan Turut Tergugat kemudian Turut Tergugat **membacakan** dan **menjelaskan** isi dari perjanjian tersebut kepada Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya perjanjian tersebut di register oleh Turut Tergugat dalam buku register dengan No.4505/L/X/2016;
 - d. Bahwa Turut Tergugat **KEBERATAN** dan **MENOLAK** dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang menyatakan Turut Tergugat membantu penyusunan draft perjanjian,

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



sehingga perlu diluruskan karena faktanya Turut Tergugat tidak pernah membantu penyusunan draft Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016 sebab isi dari perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanpa campur tangan Turut Tergugat sehingga dalil Penggugat merupakan kebohongan;

- e. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam melaksanakan legalisasi terhadap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 15 ayat 2 huruf a UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berbunyi :**

“ Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku register “

- f. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas (pasal 15 ayat 2 huruf a UU No.2 Tahun 2014) tindakan Turut Tergugat dalam tindakan legalisasi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016 bertanggungjawab atas menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal serta mendaftarnya dalam buku register;

- g. Bahwa praktek legalisasi oleh Notaris merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian dan kepastian tanda tangan, sehingga akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian dari akibat hukumnya bagi Hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Sehingga Turut Tergugat menyampaikan bahwa para pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 dalam hal ini Penggugat dan Tergugat **sudah tidak bisa mengatakan lagi bahwa para pihak atau salah satu pihak tersebut tidak mengetahui tentang apa isi surat perjanjian tersebut, karena isi perjanjian tersebut merupakan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta), telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum**



**Penggugat dan Tergugat membubuhkan tanda tanganya
di hadapan Turut Tergugat dan saksi-saksi;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Turut Tergugat uraikan diatas, maka Turut Tergugat selanjutnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat , Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi, yaitu:

1. Foto copy : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/2011 atas nama suami istri TEGUH WIJAYA dengan NANIK WIJAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda buktiP-1;
2. Foto copy : Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 261/Pdt/G/2016/PN.Smg, diberi tanda buktiP-2;
3. Foto copy : Transkrip pembicaraan antara Penggugat (chat warna hijau dan Tergugat (Chat warna putih) di aplikasi Whatsapp, diberi tanda buktiP-3;
4. Foto copy : Perjanjian Kontrak rumah di jalan Kartini 14 Salatiga, diberi tanda buktiP-4a;
5. Foto copy : Surat Pernyataan mengenai Renovasi Rumah, diberi tanda buktiP-4b;
6. Foto copy : Rumah setelah direnovasi, diberi tanda buktiP-4c;
7. Foto copy : Akta Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat no.4505/L/X/2016, diberi tanda buktiP-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy : Tanda Terima uang sebesar Rp.622.000.000,- dari Maya Indrawati (ibu Penggugat) kepada Tergugat (Nanik W), diberi tanda buktiP-6;
9. Foto copy : Bukti Transfer sebesar Rp.20 juta untuk DP penjualan Motor Ducati Panegale milik Penggugat dari Pembeli (Fauzi) kepada SARIYATI (suster yang merawat anak), diberi tanda buktiP-7a;
10. Foto copy : Slip setoran sebesar Rp.345.000.000,- dari Pembeli (fauzi) kepada SARIYATI (suster yang merawat anak), diber tanda buktiP-7b;
11. Foto copy : Transkrip pembicaraan antara Penggugat (chat hijau) dengan Tergugat (chat putih) di aplikasi Ehatsapp terkait dengan penjualan motor, diberi tanda buktiP-8;
12. Foto copy : SHM 4112/jangli an Penggugat yang terletak/beralamat di panorama P5/11 Candi Golf, diberi tanda buktiP-9a;
13. Foto copy : Perjanjian kredit Pemilikan Rumah atas nama Tan Djiang Hay (ayah Penggugat), diberi tanda buktiP-9b;
14. Foto copy : Bukti Mutasi 5 bulan terakhir Tan Djiang Hay (ayah Penggugat) membayar angsuran kredit rumah SHM 4112 Jangli di bank Permata, diberi tanda buktiP-9c;
15. Foto copy : Transkrip pembicaraan antara Penggugat dengan Fauzi (pembeli motor Ducati Penggugat (vide bukti P7 dan P8), diberi tanda bukti P-10;
16. Foto copy : Salinan relas panggilan sidang perkara 323/Pdt.G/2018/PN Smg, diberi tanda bukti P-11a;
17. Foto copy : Salinan Jawaban dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-11b;
18. Foto copy : Salinan Duplik dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleg Tergugat, diberi tanda bukti P-11c;
19. Foto copy : Salinan daftar bukti Penggugat pada Perkara 323/Pdt.G/2018/PN Smg, diberi tanda bukti P-11d;

Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi Meterai cukup, kecuali bukti P-2. P-3, P-7a, P-7b,P-9bberupafoto copytanpa ditunjukkan surat sedangkan untuk P-8 dan P-10 berupa hasil print out ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi bernama LIONG MAN HA/MAYA INDRAWATI (Ibu kandung Penggugat);

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat menyatakan keberatan dengan alasan bahwa saksi tersebut selain Ibu kandung Penggugat, saksi juga ikut tanda tangan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat atas saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim setelah bermusyawarah bahwa saksi tersebut tidak perlu disumpah untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;

1. Saksi LIONG MAN HA/MAYA INDRAWATI, (Ibu Kandung Penggugat), saksi tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian tahun 2016 dari Penggugat, saksi menunjukan surat gugatan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian 12 Oktober 2016 karena pada saat itu sekira pukul 6-7 malam saksi dan suami dijemput oleh Teguh Wijaya (Penggugat) dan buru buru diajak untuk datang ke kantor Notaris Liliana Tedjosaputro (Turut Tergugat) di jalan Kampung kali;
- Bahwa setelah saksi sampai ke kantor Notaris, saksi diajak masuk ke ruangan Notaris (Turut Tergugat) dan dipersilahkan duduk di sebuah meja, bersama-sama dengan Penggugat (Teguh Wijaya), Tergugat (Nanik Wijayanti) dan suami saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Notaris (Turut Tergugat) di Ruangan tersebut;
- Bahwa saat itu ada seorang wanita bernama Bu Ratna, yang banyak berbicara pada Penggugat (Teguh Wijaya) dan meminta Penggugat menandatangani perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bu Ratna adalah Konsultan Pajak dan bukan pegawai kantor Notaris;
- Bahwa kemudian pegawai Notaris datang membawa draft perjanjian 12 Oktober 2016, dan Notaris datang masuk dalam ruangan namun duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa Bu Ratna menyuruh Penggugat (Teguh Wijaya), saksi dan suami saksi untuk menandatangani perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya bisa menangis dan menurutinya;
- Bahwa saksi mengetahui Nanik minta uang tunai pada Penggugat, sebanyak kurang lebih Rp. 900.000.00,-
- Bahwa karena Penggugat tidak punya uang segitu, dan saksi mendengar permintaan itu, saksi kemudian meminjam uang dari adik saksi di Kebumen sebesar Rp. 622.000.000,- dan kemudian diserahkan ke Tergugat melalui Penggugat;
- Bahwa Notaris (Turut Tergugat) pada saat itu tidak membacakan akta, Notaris hanya duduk di meja yang lain yang ada di ruangan itu;
- Bahwa saksi mau melakukan permintaan Tergugat karena Tergugat adalah menantu kesayangan saksi;
- Bahwa setelah perdamaian, Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga dengan cara mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan uangnya (saksi diperlihatkan bukti P-6/Kwitansi);
- Bahwa tujuan saksi pada saat itu asalkan berkumpul semua, saksi ikhlas memberikan uang sebesar Rp. 622.000.000,- kepada menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis isi perjanjian;
- Bahwa saksi inginnya kumpul semua (Teguh Wijaya sekeluarga);
- Bahwa saksi lupa tanggal perjanjian damai yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saat itu tidak dibacakan;
- Bahwa saksi tanda tangan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis isi perjanjiannya damai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti saksi, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi Ahli yang bernama Dr. B. RESTI NURHAYATI,SH., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat pertama dan kedua dinamakan **syarat subjektif**, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan **syarat objektif** karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

- Bahwa Cacat kehendak adalah suatu keadaan yang menyebabkan kesepakatan para pihak adalah kesepakatan yang tidak murni/terdapat unsur Paksaan; Penipuan ;kekhilafan; penyalahgunaan keadaan;
- Bahwa akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam perjanjian adalah atas perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan;
- Bahwa dalam hukum perdata sifat dari **Undang-Undang adalah peraturan hukum yang bersifat Imperatif /memaksa /dwingendrecht**.Sedangkan **Perjanjian perdata merupakan peraturan hukum yang bersifat Fakultatif/ mengatur/ aanvullendrecht**;
- Bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang bersifat Imperatif /memaksa /dwingendrecht;
- Bahwa akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat Obyektif adalah perjanjian tersebut batal demi hukum;
- Bahwa kesepakatan diberikan secara bebas, tidak dalam paksaan, dan tekanan. Apabila terjadi tekanan dan paksaan, itu yang dimaksud dengan paksaan kehendak;
- Bahwa jika ada kehendak yang tidak bebas, karena terpaksa, salah satu yang bertanda tangan diperjanjian, itu merupakan tidak sahnya suatu perjanjian;
- Bahwa apabila belum terjadi cerai, terkait hak asuh anak tetap menjadi kewajiban orang tua, sekalipun terjadi cerai;
- Bahwa jika anaknya masih dibawah umur, ada di ibu, tapi ayahnya tidak boleh dibatasi untuk bertemu;
- Bahwa boleh terjadi perjanjian, sepanjang untuk kebaikan;
- Bahwa SOP pada saat membuat perjanjian :
 - Dihadapan Pejabat yang berwenang, dan sudah tahu apa yang ada dalam perjanjian;
 - Para pihak punya kesempatan mendalami isi perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada hukum secara tertulis terkait cacat kehendak, yang terjadi adanya memaksa menandatangani perjanjian;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Notaris adalah bentuknya Akta, dan Notaris akan melihat aspek Yuridis (menjadi akta produknya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mengajukan bukti surat berupa :-

1. Foto copy : Print out Rekaman percakapan via telpon antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti **T.1**;

Bahwa bukti surat T.1 merupakan print out hasil rekaman percakapan, selanjutnya diberi Meterai cukup ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti rekaman tersebut, dapat dijadikan perluasan alat bukti berdasarkan : UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 UU ITE sebagai berikut :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, oleh karena percakapan tersebut tidak menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dipertimbangkan ;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanik Wijayanti NIK 3318104105850004, diberi tanda bukti T.T-1;
2. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Teguh Wijaya NIK 3374012709840001, diberi tanda bukti T.T-2;

Surat-surat bukti tersebut T.T-1 dan T.T-2 telah diberi Meterai cukup dan telah diteliti dan ternyata berupa foto copy tanpa ditunjukkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Maret 2019, dan oleh karena Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat gelap/kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa alasan Kuasa Hukum Tergugat mendalilkan eksepsinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2018 ternyata tidak jelas dan nyata-nyata gelap / kabur (*obscur libel*) karena dalam gugatan tersebut tidak terkandung maksud dan tujuan gugatan, karena setelah dipelajari dan cermati secara teliti ternyata gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak bersesuaian;
2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam diatas, ternyata gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas dalam artian apakah Tergugat digugat karena telah melakukan “**Perbuatan Melawan Hukum**” atau melakukan perbuatan “**Wanprestasi**”...?. Hal ini tidak pernah jelas dan tegas disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, sebab dalam tuntutan/petitumnya Penggugat tidak pernah menuntut agar

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Tergugat dinyatakan telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**;

3. Jika dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak pernah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan "**Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**", maka perlu dipertanyakan kepada Penggugat apa maksud dan tujuan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat...???
4. Jikapun benar (*quod non*) Penggugat telah menyebutkan adanya cacat kehendak, maka seharusnya Penggugat menuntut kepada Tergugat dalam perkara *a quo* telah ada "**Perbuatan Melawan Hukum** atau **Wanprestasi**" yang selanjutnya menuntut untuk menyatakan batal perjanjian;
5. Bahwa dengan demikian Nampak jelas sekali bahwa tidak ada keterkaitan/persesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat, hal inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur katrena " tanpa arah dan tujuan yang jelas", maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa dalam gugatan Kuasa Hukum Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Terdapat penyalahgunaan keadaan pada diri Penggugat pada saat perjanjian tersebut dibuat Penggugat dalam keadaan terpaksa;
- Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari formalitas gugatan Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan, dikarenakan apa yang diminta dalam petitum telah didasarkan pada posita. Dengan demikian secara formal gugatan Kuasa Hukum Penggugat tidak kabur(**obscur libel**);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah berkaitan dengan tuntutan agar Perjanjian tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 merupakan perjanjian yang mengandung cacat kehendak sehingga layak untuk dibatalkan, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah gugatan Pembatalan Perjanjian, bukan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi sebagaimana dalam eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memberikan persetujuan pada perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 dalam keadaan terpaksa/tidak bebas dan sebaliknya kedudukan Tergugat berada dalam posisi tawar yang kuat sehingga menyebabkan Penggugat terpaksa menandatangani perjanjian tersebut meskipun merugikan dirinya dengan tujuan agar Tergugat mau melakukan pencabutan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat pada jawaban menyampaikan pada pokoknya bahwa Turut Tergugat telah melakukan tugasnya secara profesional dalam melegalisasi perjanjian tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan batal atau tidaknya perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 No.4505/L/X/2016 yang dilegalisasi oleh Prof.Dr. Liliana Tedjosaputro,SH., MH. selaku Notaris/PPAT (Turut Tergugat) menurut Majelis Hakim didasarkan pada peraturan yang berlaku tentang Jabatan Notaris, dan pertimbangan batal atau tidaknya Perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat intinya memohon pembatalan atas perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 Nomor 4505/L/X/2016 antara Penggugat (**Teguh Wijaya**) dengan Tergugat (**Nanik Wijaya**) yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat (**Notaris/PPAT Liliana Tedjosaputro,SH.MH**);
- Bahwa Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 merupakan perjanjian dimana diperjanjikan apabila dikemudian hari Tergugat mengajukan cerai terhadap Penggugat maka Penggugat secara suka rela menyerahkan hak asuh atas anaknya kepada Tergugat;

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menandatangani perjanjian 12 Oktober 2016, Tergugat juga menetapkan syarat-syarat lain :
 1. Penggugat wajib memberikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.900.000.000,-
 2. Tergugat minta pindah rumah ke Salatiga.
- Bahwa pada pertengahan bulan juli 2018 Tergugat tiba-tiba minggat/pergi dari rumah dengan membawa anak-anak serta dokumen dokumen berharga dari rumah dan kemudian pada bulan Agustus 2018, tergugat kembali mengajukan gugatan cerai yang kedua kali kepada Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 merupakan perjanjian yang cacat hukum karena :
 1. Terdapat penyalahgunaan keadaan pada diri Penggugat pada saat perjanjian tersebut dibuat (Penggugat dalam keadaan terpaksa);
 2. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat terhadap pokok gugatan Penggugat yang secara tegas menolak untuk pembatalan perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 4505/L/X/2016 antara Penggugat (**Teguh Wijaya**) dengan Tergugat (**Nanik Wijaya**) yang dilegalisasi oleh Turut Tergugat (Notaris/PPAT Liliana Tedjosaputro,SH.MH), dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan pembatalan perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 oleh Penggugat, dan permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam jawabannya di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dapat dibuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 299/2011 tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dapat dibuktikan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 261/Pdt/G/2016/PN.Smg, yang kemudian oleh Tergugat gugatan tersebut dicabut oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat pernah berkeinginan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian pada tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani dan dilegalisasi dengan Nomor 4505/L/X/2016 oleh Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro,SH., MH. Notaris/PPAT (Turut Tergugat). Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti Perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 (Bukti P-5), Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut dibuat pada saat antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian. Pasal 1 dalam Perjanjian menyebutkan Penggugat (pihak pertama) untuk tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama, apabila pihak pertama mengulanginya maka pihak kedua (Tergugat) akan menggugat cerai pihak pertama (Penggugat). Dengan demikian perjanjian tersebut termasuk seseorang yang merasa terpaksa membuat perjanjian yang disebabkan suatu keadaan atau karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain (Misbruik Van Omstadigheden);

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi LIONG MAN HA/MAYA INDRAWATI, (Ibu Kandung Penggugat) yang menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan perceraian tahun 2016 dari Penggugat, saksi menunjukkan surat gugatan cerai;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian 12 Oktober 2016 karena pada saat itu sekira pukul 6-7 malam saksi dan suami dijemput oleh Teguh Wijaya (Penggugat) dan buru buru diajak untuk datang ke kantor Notaris Liliana Tedjosaputro (Turut Tergugat) di jalan Kampung kali;
- Bahwa setelah saksi sampai ke kantor Notaris, saksi diajak masuk ke ruangan Notaris (Turut Tergugat) dan dipersilahkan duduk di sebuah meja, bersama-sama dengan Penggugat (Teguh Wijaya), Tergugat (Nanik Wijayanti) dan suami saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Notaris (Turut Tergugat) di Ruangan tersebut;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada seorang wanita bernama Bu Ratna, yang banyak berbicara pada Penggugat (Teguh Wijaya) dan meminta Penggugat menandatangani perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bu Ratna adalah Konsultan Pajak dan bukan pegawai kantor Notaris;
- Bahwa kemudian pegawai Notaris datang membawa draft perjanjian 12 Oktober 2016, dan Notaris datang masuk dalam ruangan namun duduk di meja yang berbeda;
- Bahwa Bu Ratna menyuruh Penggugat (Teguh Wijaya), saksi dan suami saksi untuk menandatangani perjanjian;
- Bahwa saat itu saksi hanya bisa menangis dan menurutinya;
- Bahwa saksi mengetahui Nanik minta uang tunai pada Penggugat, sebanyak kurang lebih Rp. 900.000.00,-.
- Bahwa karena Penggugat tidak punya uang segitu, dan saksi mendengar permintaan itu, saksi kemudian meminjam uang dari adik saksi di Kebumen sebesar Rp. 622.000.000,- dan kemudian diserahkan ke Tergugat melalui Penggugat;
- Bahwa Notaris (Turut Tergugat) pada saat itu tidak membacakan akta, Notaris hanya duduk di meja yang lain yang ada di ruangan itu;
- Bahwa saksi mau melakukan permintaan Tergugat karena Tergugat adalah menantu kesayangan saksi;
- Bahwa setelah perdamaian, Penggugat dan Tergugat tinggal di Salatiga dengan cara mengontrak rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaan uangnya (saksi diperlihatkan bukti P-6/Kwitansi);
- Bahwa tujuan saksi pada saat itu asalkan berkumpul semua, saksi ikhlas memberikan uang sebesar Rp. 622.000.000,- kepada menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis isi perjanjian;
- Bahwa saksi inginnya kumpul semua (Teguh Wijaya sekeluarga);
- Bahwa saksi lupa tanggal perjanjian damai yang saksi tanda tangani;
- Bahwa saat itu tidak dibacakan;
- Bahwa saksi tanda tangan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis isi perjanjiannya damai;

Menimbang, bahwa Perjanjian pada menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Perjanjian adalah sumber perikatan.

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu **hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

Syarat pertama dan kedua dinamakan **syarat subjektif**, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan **syarat objektif** karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai suatu **hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu sedangkan Suatu **sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban, dan apabila syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Menimbang, bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum, artinya sejak

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tanggal 12 Oktober 2016 tersebut dibuat pada saat adanya proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat, maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan seseorang yang merasa terpaksa membuat perjanjian yang disebabkan suatu keadaan atau karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain. Hal ini merupakan **Misbruik Van Omstadigheden** yang mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak ada kehendak bebas dari pihak Penggugat, melainkan Tergugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang (Bukti P-4a). *Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut Majelis Hakim bahwa jawaban Turut Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Mengingat, ketentuan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Perjanjian tertanggal 12 Oktober 2016 dengan legalisasi nomor 4505/L/X/2016 dengan segala akibat hukumnya;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa Tanggal 2 April 2019 oleh kami, SUPARNO,SH., MH.selaku Hakim Ketua,EDY SUWANTO,SH., MH.dan BAKRI,SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu RIBUT DWI SANTOSO,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

EDY SUWANTO,SH., MH.
MH.

SUPARNO, SH.,

BAKRI,SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI;

RIBUT DWI SANTOSO,SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	840.500,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>Materai Putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 941.500,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);